





# PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

## A. Pengertian Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam



### 1. Sistem Politik dalam Islam

- 
- Sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema” adalah sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.
  - Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* artinya kota.
  - Politik dalam bahasa Inggris *politics* berarti mengatur, strategi, cara, dan jalan untuk meraih kekuasaan.
- 




- Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
- Politik mengkaji konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decion making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*).
- Politik dalam bahasa Arab *siyazah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.
- Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyazah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.








- Politik dalam Islam (siyasa) dapat diartikan sebagai aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat.
- Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur politik dan fungsinya yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara) untuk mencapai tujuan bersama.
- Sistem politik dalam Islam adalah sistem politik yang tegak atas dasar untuk melaksanakan syariat Islam dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan agar tercapain tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun di akherat.





## 2. Ketatanegaraan dalam Islam

- Tata negara adalah segala sesuatu mengenai peraturan-peraturan, sifat, dan bentuk pemerintahan dan negara. 
- Tata negara dalam Islam merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. 
- Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 





## B. Ruang Lingkup Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam

➤ Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam atas beberapa bagian:









✓ Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-ahkam as-Sulthaniyyah* (peraturan-peraturan pemerintahan) mengatakan bahwa ruang lingkup siyasah mencakup lima bagian;



1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*),
2. Politik moneter (*siyasah maaliyyah*)
3. Politik peradilan (*siyasah qada'iyyah*)
4. Politik peperangan (*siyasah harbiyyah*)
5. Politik administrasi (*siyasah idariyyah*)



- 
- ✓ Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Politik hukum untuk kemaslahatan penguasa dan rakyat) membagi siyasah atas tiga bagian;
    1. Politik administrasi (*siyasah idariyyah*)
    2. Politik moneter (*siyasah maliyyah*)
    3. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*)
  
  - ✓ Hasbi ash-Shiddieqy, ahli Hukum Islam Indonesia membaginya atas delapan bagian;
    1. Politik perundang-undangan
    2. Politik penetapan syariah atau hukum
    3. Politik peradilan
    4. Politik moneter
    5. Politik administrasi
- 
- 
- 
- 
- 



6. Politik luar negeri
7. Politik pelaksanaan undang-undang
8. Politik peperangan



➤ Berdasarkan pembagian di atas, ruang lingkup siyasah terdiri empat bagian:



1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.





2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*) dalam bentuk hubungan antar negara Islam dan non Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dengan non muslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai.



3. Politik moneter atau keuangan (*siyasah maaliyyah*) mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan.



4. Politik perang serta taktik (*siyasah harbiyyah*) untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.







➤ Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*, merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah dalam Islam yang membuat dan menetapkan hukum.
2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*, merupakan kekuasaan eksekutif, yang disebut dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*.
3. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara.





# SEJARAH SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN ☆ DALAM ISLAM

❖ Sejarah sistem politik dan ketatanegaran dalam Islam memiliki berbagai macam corak dan cara yang digunakan dalam pelaksanaannya. Namun hal ini tidak pernah terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan juga Hadits.




## **A. Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Masa Nabi Muhammad SAW**

➤ Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammada SAW, kedua dimensi ini berhasil dilaksanakannya dengan baik.





- Nabi Muhammad menjalankan sistem pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil suatu keputusan politik, dalam beberapa kasus Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat.
- Di bawah wahyu Al-Qur'an, Nabi Muhammad menjalankan kekuasaan legislatif. Beliau menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah tersebut kepada masyarakat Madinah.
- Untuk permasalahan yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, Nabi Muhammad sendiri yang mengaturnya.
- Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi membentuk lembaga *Hisbah*. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar.





- Untuk pemerintahan di daerah beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim.
- Berkaitan tentang hubungan internasional, kebijakan politik yang ditempuh Muhammad adalah menjalin hubungan diplomatik dengan mengangkat duta-duta ke negara-negara sahabat.
- Kebijaksanaan-kebijaksanaan Nabi ini menegaskan bahwa beliau telah menjalankan perannya sebagai kepala negara.
- Semua yang dilakukan ini merupakan tugas-tugas seorang sebagai kepala negara dalam pengertian modern.
- Terhadap orang non Muslim, Nabi membangun persahabatan dan menghormati serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan agamanya. Sebaliknya, mereka pun mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad.










## B. Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Masa Khulafa'ur Rasyidin



### 1. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq



- 
- Setelah terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, Abu Bakar menyampaikan pidato kenegaraan di mesjid Nabawi. Hal-hal penting yang dapat dicatat dari pidato tersebut adalah:
    - a. Abu Bakar menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar.
    - b. Abu Bakar meminta kepada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol sosial terhadap dirinya. Dalam hal ini Abu Bakar memberikan dan menjamin kebebasan berpendapat kepada rakyatnya.
- 
- 
- 
- 



c. Abu Bakar memiliki tekad untuk menegakkan keadilan dan HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kewenang-wenangan yang kuat.



d. Abu Bakar menyeru untuk membela negara (jihad) pada saat yang dibutuhkan.



e. Perintah untuk tetap menjalankan shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.


➤ Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya merupakan penegasan kembali terhadap garis kebijakan politik Nabi Muhammad sebelumnya. Jadi Abu Bakar tinggal melaksanakannya dan menyesuaikannya dengan tuntutan situasi dan masyarakat yang berkembang.





## 2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

- Setelah dilantik menjadi kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip, Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar.
- Permasalahan yang dihadapi Umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam, Umar melakukan berbagai kebijaksanaan antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi.
- Kebijakan sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintah, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan negara reguler yang digaji oleh negara, pengembangan sistem syura dan kebijaksanaan lainnya.





### 3. Masa Khalifah Utsman bin 'Affan




- Pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilakukan Utsman adalah mencoba mengacu pada garis kebijakan Khalifah Abu Bakr dan Umar. Seperti halnya Umar, Utsman juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam.
- Usman juga membuat kebijakan perluasaan masjid Al-Haram di Mekah dan Mesjid Nabawi di Madinah.
- Di samping itu, Utsman juga melakukan pembangunan fisik lainnya seperti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan-jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.







#### 4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

- 
- Pasca pembunuhan Utsman, suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok.
  - Hal pertama yang dilakukan Ali setelah diangkat menjadi Khalifah adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Utsman sebelumnya dan menarik kembali untuk negara tanah yang telah dibagi-bagikan Utsman kepada kerabatnya.
  - Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan egaliter.
  - Selain itu, Ali juga melakukan berbagai politik kenegaraan, yaitu:
- 
- 





- a. Membuat Undang-Undang tentang Pajak
- b. Mengirim surat kepada para Gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat.
- c. Kepada pejabatnya di daerah Ali memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain.
- d. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel).





## C. Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Masa Bani Umayyah

- Struktur pemerintahan pusat pada masa ini terdiri dari lima departemen, yaitu:



1. *Diwan al-jund* (militer)
2. *Diwan al-kharaj* (perpajakan dan keuangan),
3. *Diwan al-rasail* (surat-menyurat)
4. *Diwan al-khatam* (arsip dan dokumentasi negara)
5. *Diwan al-barid* (layanan pos dan registrasi penduduk).

- Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi lima propinsi besar, yaitu:



1. Hijaz, Yaman dan Arabia
2. Mesir bagian utara dan selatan





3. Irak dan Persia



4. Mesopotamia, Armenia dan Azarbaijan



5. Afrika Utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia dan Sardinia.



- Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing.
- Selain eksekutif, khalifah juga mengangkat hakim untuk daerah. Mereka memiliki kekuasaan independen dan tidak bisa diintervensi oleh khalifah. Dalam hal ini pemerintahan Bani Umayyah tetap mempertahankan tradisi al-Khulafa'ur Rasyidin memisahkan antara jabatan eksekutif dan yudikatif.





## **D. Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Masa Bani Abbasiyah**

- Berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya, Bani Abbas menyatukan kekuasaan agama dan politik.
- ☆ ➤ Perhatian mereka terhadap agama tentu tidak terlepas dari pertimbangan politik, yaitu untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan.
- Wizarah merupakan salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.
- ☆ ➤ Besarnya pengaruh wazir-wazir dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinir masing-masing departemen. Untuk itu, wazir pun mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya.





- Para hajib (petugas hijab) adalah pengawal khalifah memiliki tugas dan wewenang menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan Khalifah Bani Abbas.
- Untuk urusan daerah (provinsi), Khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah (amir) sebagai pembantu mereka.
- Seperti halnya masa Bani Umyiyah, kekuasaan yudikatif dibagi kepada bidang hisbah, al-qadha' dan al-mazhalim.
- Selain itu, Bani Abbas juga membentuk lembaga peradilan militer.





## E. Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Masa Turki Usmani

- Dalam pelaksanaan pemerintahan, penguasa-penguasa imperium Usmani bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus.
- ☆ ➤ Sultan adalah gelar mereka untuk masalah-masalah duniawi, sedangkan Khalifah merupakan gelar untuk urusan keagamaan.
- Untuk menjalankan kedua fungsi ini, penguasa Usmani dibantu oleh tiga kekuasaan, yaitu administrasi birokrasi, militer, dan kekuasaan agama.
- ☆ ➤ Dalam masalah-masalah agama, penguasa Usmani dibantu oleh para mufti dan kadi (qadhi). Mufti berperan sebagai penafsir hukum, sedangkan kadi berperan sebagai pelaksananya.





- Sejak periode awal, Sultan Usmani di bantu oleh dua pejabat penting di daerah, yaitu bey dan kadi.
- ☆ ➤ Bey adalah gubernur daerah yang berasal dari kelas militer dan menjadi wakil Sultan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif.
- Sementara kadi mewakili Sultan dalam kekuasaan hukum.





# TUJUAN DAN DASAR MELAKSANAKAN SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

## A. Tujuan Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam

- Tujuan utama sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah untuk membangun sebuah sistem politik dan ketatanegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh syari'at Islam.
- Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan dari sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, yaitu:
  1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam.
  2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih.

3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia.
5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7. Mengendalikan urusan pengambilan pajak, zakat dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.
8. Mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

9. Mengangkat pegawai-pegawai yang kompeten dan jujur untuk membantu mengurus segala persoalan negara.
10. Menjalankan pemerintahan yang kuat untuk melindungi negara dan juga agama.


## **B. Dasar Melaksanakan Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam**

- Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia.
- Al-Quran memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya.
- Di antara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan kehidupan politik atau ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntut dan berjuang menegakkan negara.
- Negara yang dikehendaki umat Islam adalah negara yang bersistem ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam.

- Dengan demikian, sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para Khulafa'ur Rasyidin karena pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraan pada masa Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin dapat disebut sebagai sistem ketatanegaraan yang ideal dalam Islam.

# KARAKTERISTIK SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

- Corak sebuah negara itu ditentukan oleh interaksi masyarakat dengan ideologi yang yakininya, serta pengalaman dalam menghadapi tantangan eksternalnya.
- Interaksi ideologi dan pengalaman mengkristal dalam masyarakat dan melahirkan karakteristik yang khas, yang menjadi ciri sosial dan politik masyarakat tersebut.
- Setiap ideologi melahirkan konsep-konsep dan tata sosial dan kultural beserta sub sistem-sub sistem, termasuk sub sistem politik yang membentuk perilaku politik dan sekaligus menjadi karakteristiknya yang unik.

- 
- Begitu juga dengan negara yang bersistem politik dan ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, memiliki karakteristik sebagai berikut:

### **A. Bersifat Rabbaniyah**

- Bersifat Rabbaniyah dalam arti sumber, teori, dan aplikasinya. Seluruh aktivitas politik mengacu kepada hukum dan nilai-nilai yang berasal dari Allah SWT atau keteladanan Nabi Muhammad SAW.
- Semua konsepsi, metodologi, dan aplikasi politik mengacu pada sumber-sumber rabbaniyah.
- Seluruh aktivitas politik dilakukan kaum muslimin tidak pernah lepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah-Nya di bumi yang bertugas memakmurkannya dengan kehendak dan ketentuan-Nya.

## B. Berdasarkan Syariah

- Syariah berisi hukum-hukum Allah SWT dalam seluruh aspeknya.
- Syariah sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Ia dapat memadukan antara realita kekuasaan dan idealita politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai ukuran justifikasi kepantasan atau kepatutan.
- Sebuah penguasa atau pemerintahan yang tidak menerapkan syariah dipandang sebagai pemerintahan atau penguasa yang tidak syar'i (tidak legitimed).
- Setiap muslim wajib menolak pemerintah yang tidak syar'i dan tidak menerapkan atau berlawanan dengan hukum-hukum Allah SWT.



### **C. Seimbang Baik dalam Pandangan Hidup ataupun Perilaku**

- Seluruh aktivitas politik berdiri di atas keseimbangan yang telah menjadi ciri alamiah segala makhluk Allah SWT.
- Sikap, kebijakan, atau tindakan politik yang jauh dari asas keseimbangan akan menimbulkan dampak dan implikasi yang sangat luas, yaitu terjadinya berbagai kerusakan dan kehancuran dalam bidang politik.

## D. Berperilaku Adil

- Adil dalam arti meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas.
- Islam meletakkan adil sebagai pra syarat bagi legitimasi sebuah pemerintahan.
- Islam memandang suatu kebijakan atau tindakan yang mengabaikan keadilan dan menyepelekan kebenaran adalah salah satu bentuk kezaliman.
- Kezaliman dan ketidakadilan identik dengan kerusakan dan kegelapan. Keduanya menjadi sumber kehancuran bagi kemanusiaan.

## E. Moderat (*Wasathiyah*)

- Islam harus berdiri dengan kebenaran ditengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kedzaliman, dan di tengah antara dua ekstremitas yang menolak eksageritas.
- Misalnya: Berada di tengah antara sistem moral yang sangat idealistik yang nyaris tidak dapat diterapkan oleh manusia dengan sistem moral yang sangat pragmatik yang tidak mengindahkan norma-normal ideal.

## F. Alamiah dan Manusiawi


- Islam tidak mengeksploitasi alam secara membabi buta.
- Aktivitas politik yang merusak tata alamiah yang disebabkan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah SWT dipandang telah melakukan kerusakan di muka bumi.
- Islam memandang penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing sebagai kebajikan yang sangat manusiawi.
- Islam menekankan kepada para pemegang kekuasaan supaya terus menjunjung tinggi hak-hak manusia yang paling fundamental, seperti hak hidup dan kehormatannya selain memperhatikan masalah kebutuhan primer manusia yang dengannya ia dapat menjaga harkat dan martabatnya.


## **G. Egaliter**

- Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya.

## **H. Memerdekakan**

- Kaum muslimin menyakini tiga nikmat dari Allah SWT yang dipandang paling fundamental, yaitu nikmat Iman, nikmat hidup, dan kemerdekaan. Ketiga nikmat itu dikategorikan sebagai bagian dari HAM dan karenanya harus dihormati secara proporsional.

- 
- Islam menekankan pada prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan aktivitas siyasah yang bertujuan menciptakan suatu situasi dan iklim kemerdekaan, yaitu:
    - a. Kebebasan dalam Islam tidak boleh lepas dari prinsip keadilan.
    - b. Kebebasan yang ditekankan Islam adalah kebebasan yang disertai sifat akhlak terpuji, seperti kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya.
    - c. Kebebasan yang diberikan Islam kepada individu dan masyarakat adalah kebebasan yang disesuaikan dengan syariah dan selaras dengan tabiat manusia.

- 
- d. Kebebasan yang dikuatkan Islam adalah kebebasan yang menyelaraskan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat.
  - e. Kebebasan individu menurut Islam akan berhenti di mana, bermula kebebasan orang lain.
  - f. Kebebasan hakiki tidak akan terwujud jika tidak dalam rangka agama, akhlak, tanggung jawab, akal dan keindahan.

### **I. Bermoral**

- Kebebasan yang ingin diwujudkan oleh siyasah Islam bertujuan untuk memastikan manusia sebagai makhluk bermoral yang dengan kemerdekaan dan kebebasannya ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua pilihan yang diambilnya.



# PRINSIP-PRINSIP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

❖ Prinsip-prinsip sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, yaitu:

## A. Akuntabilitas (*Al-Amanah*)

- Kekuasaan dalam pemerintahan merupakan amanah Allah dan amanah rakyat yang telah mengangkatnya melalui baiat.
- Pemerintahan yang berkuasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar memenuhi hak-hak masyarakat yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa serta wajib hukumnya bagi pemerintahan untuk bersikap adil.



- 
- Firman Allah dalam Al-Quran surah *An-Nisa'* (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*



## B. Musyawarah (*Asy-Syura*)

- Prinsip musyawarah yang utama adalah berkenaan dengan pemilihan orang-orang yang menjabat sebagai pemimpin negara.
- Prinsip musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan kebijakan politik dan perundang-undangan untuk dapat diterapkan melalui musyawarah.
- Masalah yang diperselisihkan harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Ada dua ayat dalam al-Quran yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam.

- 
- Ayat pertama terdapat dalam surah *Asy-Syura* (42) ayat 38:


... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنِهِمْ ...

*“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”*

- Setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.
- Sedang ayat kedua terdapat dalam surah *Ali ‘Imran* (3) ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ


*“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”*

- 
- Ayat ini menekankan perlunya diadakan musyawarah, atau lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan.
  - Kewajiban musyawarah ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

### C. Keadilan (*Al-'Adalah*)

- Prinsip keadilan mengandung arti bahwa pemerintahan berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berdasarkan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Penyelenggaran pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintahan atau penjabat.
- Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surah *An-Nisa'* (4), 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ  
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا




*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.*

## D. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

- Prinsip kebebasan adalah prinsip yang berdasarkan kepada ma'ruf dan kebajikan sesuai dengan nilai-nilai dari ajaran Islam.
- Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk berpikir antara yang baik dan yang buruk.
- Prinsip kebebasan ini tergambarkan dalam ajaran Islam bahwa umat manusia diberi kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama.
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*

- Prinsip kebebasan ini dapat diperinci sebagai berikut:
  - a. Kebebasan berfikir
  - b. Kebebasan beragama
  - c. Kebebasan menyampaikan pendapat
  - d. Kebebasan menuntut ilmu
  - e. Kebebasan mencari rezki
  - f. Dan kebebasan lainnya





## E. Persamaan (*al-Musawah*)

- Prinsip persamaan terdapat dalam Al-Qur'an surah *Al-Hujurat* (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.*

- 
- Ayat ini menggambarkan proses penciptaan manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga.
  - Semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama.
  - Manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
  - Perbedaan antara manusia adalah kualitas ketaqwaannya.

- 
- Prinsip persamaan ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah, ketika ada pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok elite. Nabi berkata: *“Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”*.
  - Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama.
  - Penyelenggara negara dilarang memperlakukan mereka secara diskriminatif.



# ASAS-ASAS SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

❖ Asas-asas sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, yaitu:

## A. Hakimiyyah Ilahiyyah

- *Hakimiyyah* atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi hanyalah hak mutlak Allah.
- Kedaulatan hukum tertinggi tidak menjadi milik siapa pun selain Allah.
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan (25) ayat 2:

... وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ...

“... dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya) ...”

- 
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas (28) ayat 70:

... لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“...segala puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya segala penentuan dan kepada-Nya kamu dikembalikan.*

- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am (6) ayat 57:


... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ...

*“... menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah ...”.*



➤ Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian yaitu:

1. Bahwasanya Allah adalah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah-Nya Yang Maha Esa.
2. Bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah, oleh kerana itu manusia wajib taat kepada-Nya dan beribadat kepada-Nya.
3. Bahwasanya hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satunya Pencipta.


- 
4. Bahwasanya hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dialah satu-satunya Pemilik.
  5. Bahwasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar, sebab hanya Dia yang mengetahui hakikat segala sesuatu, dan di tanganNya penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.
- *Hakimiyyah Ilahiyyah* membawa arti bahwa asas utama dari sistem politik dan Ketatanegaraan dalam Islam adalah tauhid kepada Allah di segi *rububiyyah* dan *uluhiyyah*.



## B. Risalah

- Risalah bererti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad saw.
- Jalan kehidupan para rasul sebagai *sunah al-huda* atau jalan-jalan hidayah.
- Jalan kehidupan para rasul berlandaskan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat-umat mereka.
- Para rasul menyampaikan, mentafsirkan dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka.



- 
- Melalui landasan risalah inilah para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan-undangan.
  - Para rasul yang menyampaikan hukum-hukum Allah dan syari'at-syari'at-Nya kepada manusia.
  - Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah.
  - Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.

- 
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr (59) ayat 7:

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

*"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ...".*

- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 64:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ...

*"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah ...".*



➤ Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali”.*



## C. Khilafah

- Khilafah bererti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi adalah sebagai wakil Allah.
- Kekuasaan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada manusia, maka harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditetapkan.
- Manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenarnya.
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً


- Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ...”.

- 
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus (12) ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ


*“Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat”.*

- Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah.
- Khilafah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:
  1. Mereka terdiri dari orang-orang yang benar-benar menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggungjawab.

- 
2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya.
  3. Mereka mestilah terdiri dari orang-orang yang ber'ilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelek dan fisikal.
  4. Mereka mestilah terdiri dari orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

## KEDUDUKAN SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

- ❖ Pada dasarnya Islam tidak pernah mengatur secara tegas tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Islam hanya mengatur norma-norma dasar yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam kehidupan bernegara.
- ❖ Di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan pendapat/aliran tentang kedudukan politik dalam Islam, paling tidak dalam hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, yaitu:
  - A. Aliran yang berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan bernegara.


- 
- Para penganut aliran ini berpendapat bahwa;
    1. Islam adalah agama yang lengkap, di dalamnya terdapat pengaturan tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem politik dan ketatanegaraan yang Islami dan tidak meniru sistem politik dan ketatanegaraan Barat.
    2. Sistem politik dan ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem politik dan ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan empat *Khulafa'ur Rasyidin*.
  - Tokoh-tokoh aliran ini antara lain yaitu Syeikh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana Abul A'la al-Maududi.





B. Aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.

- Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa, seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas mengajak manusia kepada kehidupan yang mulia dan berbudi pekerti luhur.
- Di antara tokoh-tokoh yang terkemuka dari aliran ini adalah Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein.



C. Aliran yang berpendapat bahwa Islam memang bukan agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga bukan agama yang memuat segala sesuatu secara detail lengkap seperti sistem politik dan ketatanegaraan.

- Aliran ini berpandangan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
- Tokoh dalam golongan ini yang menonjol adalah Muhammad Husein Haikal, penulis buku *Hayatu Muhammad*.



- ❖ Memahami pendapat/aliran yang pertama di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul, beliau adalah kepala agama dan juga kepala Negara.
- ❖ Nabi menguasai wilayah Yatsrib yang kemudia diganti dengan nama Madinah al-Munawwarah (kota yang bersinar) sebagai wilayah kekuasaannya, sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya.
- ❖ Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam pengurusan umat Islam yang pertama di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bertindak selain sebagai kepala agama, juga beliau juga bertindak sebagai kepala Negara, walaupun tidak pernah beliau menyatakan dirinya sebagai kepala Negara, seorang raja atau penguasa Negara.




- ❖ Tindakan yang dianggap sebagai kepala Negara (pemerintahan Negara) misalnya pernyataan perang dan perdamaian dengan pihak musuh (kafir Quraisy) dan kafir Arab sekeliling Mekkah, hubungan surat (diplomati) dengan Kaisar Kerajaan Romawi Heraklius, Raja Mesir Mukaukis dan Kaisar Khorsu II Raja Persia, selain raja-raja Arab sendiri (Bahrain dan lainnya). Walaupun isi surat-surat Nabi Muhammad SAW itu semata-mata bernada ajakan Islam, namun dalam sejarah juga berarti hubungan di antara kepala Negara yang satu dengan kepala Negara yang lain.



- ❖ Kedudukan Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam dalam negaranya sendiri tampak pada amal-amal dalam kegiatan pemerintahan Negara (politik Islam), misalnya soal mengadili sengketa di antara umat (judikatif), mengatur dan mengutus pejabat ke daerah-daerah untuk keamanan umat Islam (eksekutif) dan selalu mengadakan musyawarah (legislatif) dalam membuat aturan umat, mengatur pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan umat.

# KEPALA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

## A. Pengertian Kepala Negara dalam Islam

- Kepala pemerintahan atau kepala negara dalam siyasah disebut khalifah, imamah atau amir, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia dan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama dan dunia.
  - Khilafah adalah sistem pemerintahan umat Islam yang meneruskan sistem Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.
- 


## B. Sistem Pemilihan Kepala Negara


- Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, terdapat tiga sistem pemilihan kepala Negara/Khalifah:
  1. Sistem *syura*, sebagaimana pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah melalui musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah (Balairung di Madinah) dari golongan Anshar. Begitu juga Khalifah Utsman dan Ali yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura.
  2. Sistem *wilayatul 'ahd* (penunjukan oleh Khalifah sebelumnya), seperti Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.
  3. Sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah.

## C. Tugas dan Kewajiban Kepala Negara


- Tugas dan kewajiban kepala Negara/Khalifah itu sangat berat. Kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam dan non-muslim.
- Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau syari'ah dan urusan duniawi umat.
- Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat.
- Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam dari negeri-negeri kafir.



- Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan lil 'alamin).
  - Secara umum, tugas kepala Negara adalah:
    1. Tamkin dinillah (menegakkan agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan.
    2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
- 

3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik.
  4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul SAW dengan Haq dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun.
  5. Berjihad di jalan Allah.
- 

## **D. Masa Jabatan Kepala Negara**

- Masa jabatan kepala Negara dalam Islam tidak dibatasi, namun dapat diberhentikan setiap saat jika keluar dari ketentuan syariah.
  - Pemberhentian kepala negara hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kemampuan untuk menilai keluar atau tidaknya seorang kepala Negara dari syariat.
  - Ulama mujtahid inilah yang berhak mengesahkan dan memberhentikan kepala Negara lewat musyawarah.
- 

# AHL AL-HALLI WA AL-'AQDI DALAM SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

## A. Pengertian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*

- Secara etimologi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat.
- Menurut para ahli Fiqh Siyasa *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).
- *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, Khalifah dan pembimbing umat.
- *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.
- *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.

## B. Dasar Hukum *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*

- Secara eksplisit dalil tentang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun sebutan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* hanya ada dalam turas fiqih di bidang politik keagamaan, maka dasar hukum *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* di qiaskan dengan istilah Uli al-Amri.
- Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

### C. Urgensi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*

- Kebutuhan terhadap *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sangat penting dalam pemerintahan.
- Para ahli Fiqh Siyasa menyebutkan alasan pentingnya pembentukan majelis Syura ini:
  1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan.
  2. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat.
  3. Musyawarah hanya mungkin dilakukan jika pesertanya terbatas.



4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyatnya.
5. Ajaran Islam sendiri memerintahkan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.

## D. Sejarah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*

- Pada masa Rasulullah SAW, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
- Sahabat yang sering diajak Rasul SAW adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam (*Sabiqun al Awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun dari kaum Muhajirin.

- Pada masa Khulafa'ur Rasidin, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* polanya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi. Para tokoh masyarakat tersebut sering diajak oleh khalifah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
- Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat terlibat perdebatan dalam memilih Khalifah menggantikan Rasulullah. Awalnya para sahabat belum sepakat tentang siapa yang memimpin menggantikan Rasulullah. Tetapi kemudian tokoh-tokoh dari kalangan Muhajirin dan Anshar, seperti Umar Ibn Al Khattab, Saad bin Ubaidillah, Basyir bin Saad membaiaat Abu Bakar RA.

## **E. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi***

- *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* mempunyai kedudukan yang strategis dalam pemerintahan Islam.
- Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.
- Khalifah dan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan demi kemaslahatan umat.

## **F. Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi***

- Mekanisme pemilihan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis.
- Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing.

- Para ulama Fiqh Siyasah mengemukakan gagasan tentang pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui beberapa cara yaitu:
1. Pemilihan umum anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dilakukan secara berkala.
  2. Pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat.
  3. Pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui pengangkatan langsung oleh Khalifah.

## **G. Tugas dan Wewenang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi***

- Tugas dan Wewenang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sebagai berikut:
  1. Memilih dan membaiai Khalifah serta meminta pertanggung jawaban Khalifah.
  2. Membantu Khalifah dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan berbagai persoalan umat secara umum.
  3. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan menjadi tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
  4. Tugas dan Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:

- a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat.
- b. Merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, agar tidak membingungkan umat.
- d. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.



# BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

## A. Bentuk Negara dalam Islam

- Mengenai bentuk Negara tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena esensinya tidak terletak pada bentuknya, akan tetapi pada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.
- Bisa saja bentuk negara itu kerajaan atau republik, namun secara faktual prinsip-prinsip syariah harus dijalankan secara konsekuen.
- Berdasarkan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk Negara kesatuan dan federal. Kedua bentuk Negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.

- Sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah, bentuk negara yang dipraktekkan adalah Negara kesatuan Islam, dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh Khalifah.
- Sejak masa Khalifah Harun al-Rasyid sebagai Khalifah kelima Dinasti Abbasiyah dimulai pembentukan Negara federasi Islam. Seperti berdirinya Dinasti Idrisiyah, Dinasti Thahiriyah dan lainnya.
- Sementara itu, Negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah ada berpuluh-puluh abad yang lalu. Khilafah adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Kemudian dirubah oleh Muawiyah menjadi Negara kesatuan Islam yang berbentuk Monarki (kerajaan) dimana kepala Negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan keturunan.

➤ Ada dua bentuk negara kesatuan Islam yang dipraktekkan di beberapa negara saat ini:

1. Negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik telah dipraktekkan oleh Negara Republik Islam Iran yang beraliran Syi'ah dan Negara Republik Islam Pakistan yang beraliran Sunni.
2. Negara kesatuan Islam yang berbentuk Monarki dipraktekan oleh Negara Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lain-lain, dimana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa.

## B. Sistem Pemerintahan dalam Islam

- Sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan umat Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat.
- Umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah dan imamah.

### 1. Sistem Pemerintahan Khilafah

- Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa.

- Khalifah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin diseluruh dunia untuk menegakkan syariat Islam.
- Berdasarkan Ijma' Sahabat, wajib hukum adanya kekhalifahan. Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia.
- Ada dua bentuk kekhalifahan Islam yang telah di praktekkan:
  - a. Khilafah Berdasarkan Syura
    - Sistem pemerintahan Islam berdasarkan syura telah dipraktekkan pada masa Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika memerintah di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai dasar kekuasaan.

- Khulafa'ur Rasyidin telah menjalankan sistem pemerintahan dengan mekanisme musyawarah, dan bukan sistem keturunan. Tidak satupun di antara mereka yang menurunkan kekuasaannya kepada sanak kerabatnya.

b. Khilafah Berdasarkan Monarki

- Sejak masa khalifah bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah pertama, sejak itulah khilafah Islamiyah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan, menjadi Negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang diperlakukan di Persia dan Romawi.
- Sistem monarki adalah sistem waris (putra mahkota) dimana singhsana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya.

- Sistem monarki menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya.
- Berubahnya sistem khilafah berdasarkan syura menjadi monarki ini terjadi ketika Muawiyah melantik putranya Yazid sebagai khalifah.
- Sistem khilafah monarki terus berlanjut hingga kerajaan Islam dipegang oleh Turki Ustmani di Istanbul yang dipimpin oleh Ustman I yang kemudian dikenal sebagai dinasti Utsmaniyah.

## 2. Imamah

- Para Imam dianggap sebagai penerus Nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya. Karena mereka merupakan orang-orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik untuk mengemban kepemimpinan politik agama.
- Syi'ah menganggap bahwa Imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas Imam adalah sebuah kewajiban agama.
- Kunci utama Imamah dalam politik syi'ah adalah terletak pada posisi Imam. Karena status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab Syi'ah Imamiyah.
- Meski para Imam tidak menerima wahyu ilahi, namun para imam mempunyai kualitas, tugas, dan otoritas dari Nabi.



## PEMIKIRAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

- ❖ Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif.
- ❖ Setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Namun karena sifat Islam yang multi interpretatif, maka tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas.
- ❖ Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda-beberapa bahkan saling bertentangan-mengenai hubungan Islam dengan politik dan ketatanegaraan.

- ❖ Pemikiran politik Islam secara historis terpetakan dalam tiga periode dari awal terbentuknya pemikiran itu sampai sekarang, yaitu:

### **A. Pemikiran Politik Islam Periode Klasik dan Pertengahan**

- Periode ini melahirkan tokoh-tokoh intelektual seperti Ibnu Arabi, al-Farabi, al-Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu khaldun.
- Secara garis besar kesimpulan pemikiran para tokoh itu adalah:
  - Dari enam tokoh, hanya Farabi yang mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara.
  - Sedangkan pemikir politik Islam lainnya berusaha memberikan sumbangan pemikiran dengan bertitik tolak pada realitas sistem monarkhi yang mereka temukan di tempat mereka hidup.

- Pemikir politik Islam klasik pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan keabsahan sistem pemerintahan monarkhi dengan seorang khalifah, sulthan atau raja memerintah atas dasar turun temurun dengan kekuasaan yang mutlak, berdasarkan prinsip bahwa dia adalah wakil Tuhan di muka bumi.
- Ibn 'Arabi, Ghazali dan Ibnu Taimiyah (dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja, merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan.

- Mawardi menyatakan bahwa seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta, jika tidak mampu lagi memerintah, baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental dan akhlaq, meskipun dia tidak menunjukkan bagaimana penurunan itu dilaksanakan.
- Ibnu Khaldun berpikiran, bahwa lebih baik menggunakan ajaran dan hukum agama sebagai dasar kebijakan dan peraturan negara daripada hasil ijihad (rekayasa pemikiran) manusia.

## B. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

- Di antara tokoh pemikiran politik Islam kontemporer, yaitu; al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Sayyid Quthb, Ali Abd Raziq, al-Maududi, Muhammad Husein Haikal, dan di Indonesia dikenal antara lain Muhammad Natsir, Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.
- Sejak akhir abad 19 pemikiran politik di kalangan pemikir Islam mengalami pergeseran, dan berkembanglah pluralisme pemikiran tentang Islam dan ketatanegaraan.
- Pemikiran politik Islam kontemporer pada akhirnya terpetakan dalam tiga kelompok utama, yang masing-masing berbeda nuansa dan variasi pemikiran, yaitu:

## **a. Kelompok Tradisional yang Cenderung Anti Barat**

- Kelompok ini diwakili oleh Rasyid Ridla, Sayyid Quthb dan Abu al-A'la al-Maududi meskipun ketiganya tidak selalu sama dalam segala aspek.
- Mereka berpendirian bahwa Islam tidak sekadar agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi adalah sistem sosial dan politik yang mengatur bagaimana mengelola masyarakat dan negara.
- Para tokoh ini mengajak kepada pola ketatanegaraan yang pernah dijalankan oleh Khulafa'ur Rasyidin.

- Mereka menyatakan bahwa tidak ada konsep tentang kedaulatan rakyat. Bagi mereka, manusia (umat Islam) hanya pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan.
- Mereka berpendapat, bahwa hanya orang Islam saja yang memiliki hak sebagai khalifah Allah, oleh karena itu, hak politik untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara atau majlis *syura* (legislatif) hanya orang-orang Islam.

**b. Kelompok dengan Ali Abd ar-Raziq sebagai “tokohnya”.**

- Menurut kelompok ini, Islam tidak berbeda dengan agama lain, yaitu tidak mengatur secara detail bagaimana mengelola masyarakat dan negara.

- Mereka menyatakan bahwa pemerintahan menurut Islam tidak harus berbentuk khalifah.
- Mereka juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw hanyalah seorang Nabi/Rasul yang tidak berbeda dengan nabi-nabi terdahulu dan bukan seorang politikus (dalam hal ini seorang kepala negara).

**c. Kelompok yang diwakili oleh Muhammad Husein Haekal**

- Kelompok ini menolak pendapat bahwa Islam itu lengkap dengan segala pengaturan bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem politik.



- Namun kelompok ini berpendapat bahwa walaupun Islam tidak memberikan referensi kepada suatu sistem politik tertentu, tetapi telah meletakkan seperangkat prinsip atau tata nilai etika dan moral politik untuk dianut oleh umat Islam dalam membina kehidupan bernegara.
- Sementara para pemikir politik Islam kontemporer di Indonesia yang diwakili antara lain oleh Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, secara umum mereka berpendapat bahwa tidak ada konsep tentang negara Islam.
- Namun mereka sepakat untuk menerapkan secara maksimal nilai moral-etis al-Qur'an dalam mengembangkan sistem sosial dan politik yang lebih egaliter, demokratis, adil dan manusiawi.